



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Kurnia Setiawan**, berkedudukan di Alam Hijau F2-72 Citraland Rt.002/Rw.007 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Surabaya, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rahman Hakim, S.H., Moch Budi Arifin, S.H., Nurdin, S.H. dan Amim Thobary, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Arjuna Wira Nusantara" beralamat di Jl. Kalibokor 2-C No 31 G Surabaya 60283 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Raden Arland Kurniawan**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 160 Rt. 03/Rw. 06 Kelurahan Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat awal bertemu dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2019, dimana saat itu saudara Tergugat merupakan konsumen staf marketing Penggugat di PT. Srikandi Motor Panglima Sudirman saat Tergugat complain mobil yang dibelinya ada baret-baret halus, dan meminta mobil yang sudah dibeli dikembalikan untuk diganti dengan mobil yang lain.
2. Bahwa setelah dibantu oleh Penggugat keinginan Tergugat dipenuhi manajemen PT. Srikandi Motor komunikasi berlanjut, sampai terjadi pertemanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar bulan September 2018 saudara Tergugat menawarkan peluang usaha/bisnis dengan sistim join atau share modal. Yaitu jika Penggugat butuh/pinjam uang, maka saudara Tergugat meminjamkan uang yang dimilikinya dan pengembalian uang tersebut kembali sesuai yang sudah disepakati bersama, atas dasar pertemanan dan kepercayaan.
4. Bahwa dari hasil tawaran tersebut (point 3), saudara Penggugat meminjam total uang sebesar **Rp 1,392,000,000,-** dan sudah mengembalikan sebesar Rp 988,650,000,- dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Bahwa pada tanggal 04 November 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000,-
  - b. Bahwa pada tanggal 05 November 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 12.500.000,-
  - c. Bahwa pada tanggal 06 November 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp.75.000.000,-
  - d. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 112.900.000,-
  - e. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 184.000.000,-
  - f. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 81.000.000,-
  - g. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 66.500.000,-
  - h. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 73.000.000,-
  - i. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,-
  - j. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 66.000.000,-
  - k. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 63.000.000,-
  - l. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,-
  - m. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Penggugat meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-
  - n. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,-
- p. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Penggugat meminjam uang sebesar Rp 78.000.000,-
- q. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Penggugat meminjam uang sebesar Rp 97.500.000,-
- r. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Penggugat meminjam uang sebesar Rp 191.250.000,-
- s. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Penggugat meminjam uang sebesar Rp 68.750.000,-
- t. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Penggugat meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,-
- u. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 30.000.000,-
- v. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 60.000.000,-
- w. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 13.000.000,-
- x. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,-
- y. Bahwapadatanggal 13 Februari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,-
- z. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,-
- aa. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 40.000.000,-
- bb. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,-
- cc. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,-
- dd. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,-
- ee. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,-
- ff. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 14.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 18.750.000,-
- hh. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 18.75.000,-
- ii. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Penggugat meminjam uang sebesar Rp 70.000.000,-
- jj. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Penggugat meminjam uang sebesar Rp 130.000.000,-
- kk. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 35.000.000,-
- ll. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,-
- mm. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,-
- nn. Bahwa pada tanggal 08 April 2020 Penggugat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,-
- 5. Bahwa dari total uang yang di pinjam dan pengembalian uang oleh Penggugat masih ada uang yang masih belum dikembalikan sebesar Rp. 403.350.000,-;
- 6. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020 Tergugat dan istrinya datang kerumah Penggugat dengan maksud untuk menagih pinjamanya, Tergugat ditemui istri dan kakak Penggugat dan bersepakat untuk menyelesaikan pinjamanya dengan cara menjual Rumah di Semanggi Mangrove dan diangsur sesuai kemampuan Penggugat.
- 7. Bahwa pada tanggal 08 April 2020 Penggugat telah mengangsur pinjamanya sebesar Rp 5.000.000,-
- 8. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Tergugat mengirimkan somasi pertama ke Penggugat lewat What App.
- 9. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 Tergugat mengirimkan mensomasi somasi kedua ke Penggugat lewat What App.
- 10. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 Penggugat melalui Pengacaranya mengirimkan balasan Somasi pertama.
- 11. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Tergugat telah melaporkan Penggugat ke kepolisian daerah jawa timur dengan nomor LP-B/825/X/RES.1.11./2020/UM/SPKT.
- 12. Bahwa dengan adanya somasi (point 9 dan 10) dan Laporan ke Kepolisian dengan Nomer LP-B/825/X/RES.1.11./2020/UM/SPKT Tergugat telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari perjanjian penyelesaian hutang yang dibuat dan diinisiasi Tergugat sendiri.

13. Bahwa dalam surat perjanjian tertanggal 04 April 2020 sudah dengan jelas disebutkan dalam angka 1 (satu) **“berencana untuk menjual rumah Semanggi Mangrove Blok E countus / 59 surabaya untuk membayar kekurangan dana yang dipinjam (dengan dibantu jual sama bpk Raden Arland K)”** angka 2 (dua) **“kita berusaha menyicil dana yang dipinjam semampu kami dan ditransfer ke rekening BCA 5120169132 a/n Wenny hery uliastanti A”**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Ingkar janji dengan apa yang telah disepakati bersama mengenai penyelesaian/pembayaran hutang yang belum diselesaikan sesuai surat kesepakatan yang ditandatangani bersama pada 04 Maret 2020.
4. Menyatakan Penggugat telah beritikad baik dan berprestasi dalam menunaikan kewajibannya untuk menyelesaikan hutang/pinjamannya dengan cara diangsur dan menjual asetnya yaitu rumah di Semanggi Mangrove Surabaya.
5. Menyatakan LP-B/825/X/RES.1.11./2020/UM/SPKT tertanggal 20 oktober 2020 batal demi hukum karena perkara ini ada murni hutang piutang (Wanprestasi).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H..Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara ini, karena:
  - 1.1 Tidak ada surat perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 04 April 2020 sebagaimana tercantum dalam alasan gugatan pada angka 13 halaman 7;
  - 1.2 Tidak pernah ada surat kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 04 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam PRIMAIR gugatan pada angka 3 halaman 8;
  - 1.3 Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat yang menjadi dasar gugatan tersebut.
3. Bahwa pada perihal gugatan tersebut tertulis **GUGATAN WANPRESTASI**, akan tetapi dalam kalimat pengantar alasan gugatan pada lembar gugatan di halaman 3 dituliskan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, dengan kutipan kalimat "Adapun alasan Penggugat mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum...dan seterusnya**", dan kemudian pada bagian PRIMAIR Penggugat meminta hakim memutuskan untuk menyatakan **perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi**. Dengan demikian, gugatan perkara perdata no.29/Pdt.G/PN.Gsk tersebut menjadi kabur atau Tidak Jelas karena sumber hukum, unsur-unsur, timbulnya hak menuntut, pembuktian, dan tuntutan ganti rugi antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum jelas berbeda;
4. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan atau menjelaskan kerugian dan/atau tidak merinci kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, tidak dapat menunjukkan apa yang menjadi kelalaian Tergugat terhadap Penggugat, sehingga tujuan gugatan dan dasar gugatannya menjadi Tidak Jelas;
5. Bahwa dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan benar pertemuan awal antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2019 akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat menyangkal bahwa pertemuan tersebut berkembang menjadi pertemanan. Antara Tergugat dengan Penggugat sebatas saling kenal satu sama lain;

6. Bahwa tidak benar dan menolak dalil Penggugat pada angka 3 halaman 4 yang mengatakan bahwa Tergugat menawarkan peluang usaha/bisnis. Berdasarkan bukti dan saksi-saksi, justru Penggugat lah yang menawarkan peluang usaha/bisnis tersebut dengan sistem berbagi modal dan keuntungan yaitu jual beli mobil bekas yang dimana modal diberikan dari Tergugat kepada Penggugat setiap ada permintaan pelanggan dan pengembalian modal dan keuntungannya diberikan setiap ada pembayaran dari pelanggan, dan juga bahwa Penggugat menawarkan pembelian Ekor Truk Pengangkut Mobil kepada Tergugat dan Truk tersebut merupakan milik Tergugat yang dimana Truk tersebut akan di operasional kan oleh Penggugat, dan Penggugat menjanjikan keuntungan dari pengopersian Truk tersebut kepada Tergugat setiap bulannya;
7. Bahwa memang benar adanya pentransferan uang dari Tergugat kepada Penggugat maupun sebaliknya dari Penggugat kepada Tergugat, namun isi rincian yang disampaikan Gugatan pada angka 4 halaman 4 tidak menjelaskan fakta yang ada dan diperkuat dengan adanya bukti dan saksi (rekapitulasi transfer terlampir);
8. Bahwa benar adanya pertemuan antara Tergugat bersama istri Tergugat dengan Istri Penggugat dan Kakak Kandung Penggugat tanpa dihadiri Penggugat untuk mencari jalan keluar penyelesaian pengembalian uang modal usaha dan keuntungan Tergugat yang belum dikembalikan oleh Penggugat;
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut menghasilkan berita acara yang garis besarnya adalah berisi besaran jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan jalan keluar penyelesaiannya dimana pada saat itu sepakat untuk menjual aset berupa rumah di Semanggi Mangrove. Namun hingga saat ini bukti kepemilikan aset/rumah tersebut tidak pernah diperlihatkan sehingga timbullah keraguan Tergugat mengenai status rumah tersebut;
10. Bahwa benar adanya pentransferan Rp. 5.000.000 pada tanggal 8 April 2020 dari Penggugat kepada Tergugat merupakan pengembalian modal atas kerjasama jual beli mobil yang belum dikembalikan kepada Tergugat yaitu senilai Rp. 100.000.000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Tergugat mengirimkan somasi pertama pada tanggal 28 September 2020 dan somasi ke-dua pada tanggal 9 Oktober 2020;
12. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2020 Tergugat menerima balasan Somasi pertama melalui Pengacara Penggugat.
13. Bahwa benar Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor LP-B/825/X/RES.1.11/2020/UM/SPKT POLDA JATIM dikarenakan Penggugat sulit dihubungi sejak 26 Maret 2020 hingga Tergugat mengirimkan somasi kepada Penggugat.
14. Bahwa menolak dan menganggap telah keliru menterjemahkan hukum atas dalil Penggugat pada angka 12 halaman 7 yang mengatakan bahwa dengan adanya somasi tertanggal 28 September 2020 dan 9 Oktober 2020 dan laporan polisi nomor LP-B/825/X/RES.1.11/2020/UM/SPKT POLDA JATIM, Tergugat dianggap telah mengingkari perjanjian penyelesaian yang dibuat dan diinisiasi Tergugat sendiri. Padahal sebagaimana diketahui, **tidak ada dan tidak pernah ada perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat;**
15. Bahwa perjanjian yang dimaksud pada angka 13 halaman 7 bukanlah perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat, dan sampai saat ini pun Tergugat tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan dan status rumah tersebut jelas dan terang benderang bahwa rumah tersebut milik siapa, sertifikat dimana, dan atas nama siapa. Hal ini memungkinkan perjanjian yang dibuat atas objek yang belum jelas atau belum diketahui status maupun asal usulnya batal demi hukum.
16. Bahwa terkait laporan polisi nomor LP-B/825/X/RES.1.11/2020/UM/SPKT POLDA JATIM, dan pernyataan Penggugat pada angka 12 halaman 7, Tergugat melihat ini sebagai upaya Penggugat menghindari sanksi pidana atas dugaan Tindakan Penipuan dan atau Penggelap dengan Tergugat sebagai Pelapor dan Penggugat sebagai Terlapor ;
17. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor perkara No.29/Pdt.G/2020/PN.Gsk, adalah upaya mengulur waktu atau menghindar. Jika niat baik itu sungguh ada, Penggugat bisa saja membantah dalil Tergugat selaku pelapor bahkan melapor balik jika Tergugat tidak dapat membuktikan apa yang di dalilkan. Bukan dengan cara menggugat Perdata dan meminta hakim untuk menyatakan batal demi hukum atas laporan polisi oleh Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap kesepakatan yang telah dituangkan di dalam Surat Berita Acara Pertemuan dan Kesepakatan Atas Hutang dan Kesepakatan Penyelesaian Serta Cara Pembayaran Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Raden Arland Kurniawan, Istri Penggugat Meylina Dwi Putri A dan Kakak Penggugat Agung Triantoro yang dibuat pada tanggal 04 April 2020 bertempat di Perumahan Wisata Bukit Mas Cluster Acropolis Blok C1 No 10 Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa benar pada tanggal 04 April 2020 bertempat di Perumahan Wisata Bukit Mas Cluster Acropolis Blok C1 No 10 Surabaya istri Penggugat serta kakak Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Berita Acara Pertemuan dan Kesepakatan Atas Hutang dan Kesepakatan Penyelesaian serta Cara Pembayaran Hutang, namun Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat kecuali yang diakui, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 13 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 18 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 03 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 12 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4
5. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 06 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5
6. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 07 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-6
7. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 24 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-7
8. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-8
9. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 03 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-9
10. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 11 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-10

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 13 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-11
12. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 14 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-12
13. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 8291093337 an Kurnia Setiawan tanggal 18 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-13
14. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 8291093337 an Kurnia Setiawan tanggal 20 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-14
15. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 19 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-15
16. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 21 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-16
17. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 8291093337 an Kurnia Setiawan tanggal 02 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-17
18. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 03 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-18
19. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 09 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-19
20. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 11 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-20
21. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 18 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-21
22. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 19 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-22

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 7160129837 an Kurnia Setiawan tanggal 23 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-23
24. Foto copy m-banking Bank Central Asia (BCA) dengan Nomer Rekening 2154198732 an Meylina Dwi Putri A tanggal 08 April 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-24
25. Foto copy foto Surat Berita Acara pertemuan dan kesepakatan atas hutang dan kesepakatan penyelesaian serta cara pembayaran hutang yang dibuat oleh Raden Arland Kurniawan dan ditanda tangani oleh Meylina Dwi Putri A selaku istri dari Penggugat yang dibuat pada tanggal 04 April 2020 bertempat di Perumahan Wisata Bukit Mas Cluster Acropolis Blok C1 No 10 Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda P-25;

fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan semuanya adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1(satu) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Agung Triantoro:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa adik Saksi yang bernama Kurnia Setiawan (Penggugat) bekerja di Srikandi sebagai General Manajer Dealer Mobil Mitsubishi dan sdr. Dwi Hadi sebagai Sales Manajer;
  - Bahwa ada permasalahan terkait dengan sdr. Raden Arland Kurniawan (Tergugat) atas hutang piutang dengan adik Saksi;
  - Bahwa setelah ada komunikasi antara Saksi dengan Tergugat sdr. Raden Arland Kurniawan kemudian Saksi mengajak Tergugat untuk melakukan pertemuan dan kemudian dilakukan pertemuan pada tanggal 4 April 2020, disitu ada Saksi, Penggugat sdr. Kurnia Setiawan dan istrinya, Tergugat sdr. Raden Arland Kurniawan dan istrinya dan ada 1 (satu) orang teman dari sdr. Raden Arland Kurniawan yang Saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa isi pembicaraan atau pertemuan itu mengenai hutang piutang Penggugat sdr. Kurnia Setiawan dan Tergugat sdr. Raden Arland Kurniawan terkait bisnis jual beli mobil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan bisnis mereka lebih lanjut, hanya tahu ada bisnis jual beli mobil;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perjanjiannya lisan dan yang menyampaikan Tergugat sdr. Raden Arland Kurniawan, jika Penggugat sdr. Kurnia Setiawan berhutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa hutang piutang murni atau kekurangan pembayaran dari hutangnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menginginkan diselesaikan secara baik-baik, dan Saksi memberikan win-win solusi, kemudian dibuatkan berita acara dan masing masing pihak saling menandatangani termasuk Saksi;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut ada rumah yang dijaminkan;
- Bahwa masih ada rumah lain;
- Bahwa ditunjukan kepemilikannya, seperti sertifikat;
- Bahwa nama pemilik dalam sertifikat tersebut atas nama rekan dari Penggugat sdr. Kurnia Setiawan, akan tetapi sudah dibeli oleh adik Saksi tapi masih di bank dan dalam proses angsuran;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut di Bank BTN;
- Bahwa apakah ada aset lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah hutangnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian lain lain selain terkait mobil;
- Bahwa memiliki inisiatif terkait dengan jaminan rumah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahunya rumah dari sdr. Kurnia Setiawan dan jaminan rumah tersebut dari sdr. Raden Arland Kurniawan sudah mengetahuinya;
- Bahwa benar Penggugat memiliki hutang;
- Bahwa berapa perkiraan jika rumah yang dijaminkan dijual Sekitar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dulu pernah rencana dijual dengan harga Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tapi tidak jadi dijual;
- Bahwa sampai saat ini masih melakukan angsuran cicilan di bank terkait sertifikat yang dijaminkan;
- Bahwa rumah sudah pernah di tawarkan rumah setelah adanya pertemuan tersebut akan tetapi belum ada pembelinya;
- Bahwa tidak ada bunga dari hutang sejumlah Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah ada pembayaran yang dibayarkan kepada sdr. Raden Arland Kurniawan;
- Bahwa setelah perjanjian ada pembayaran setelah perjanjian atau pernah diangsur sekali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Raden Arland Kurniawan pernah menyodorkan surat perjanjian yang kami buat berita acara tanggal 4 April 2020;
- Bahwa yang membuat atau menulis surat perjanjian tersebut, konsep perjanjian di buat oleh sdr. Raden Arland Kurniawan sedangkan yang tulisan, Saksi yang menulisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Toyota Rush, yang diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Toyota Rush, yang diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K, No. Rek. : 8290816581, dengan keterangan TRSF E-Banking DB 04/11 WSID:Z50A1 Kurnia Setiawan, Nilai : 40,000,000., yang diberi tanda **T-4**;
4. Fotokopi bukti transfer Bank Mandiri Ref : 20191104520362606, Dari a/n. : Wenny Heryulianti, No. Rek. : 1420014168198 (Istri Tergugat) Ke Rekening Bank BCA a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837, sebesar : Rp. 50,000,000., yang diberi tanda **T-5**;
5. Fotokopi bukti transfer Bank BCA Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581 Ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan, No. Rek. : 7160129837 Jumlah : Rp. 40,000,000., yang diberi tanda **T-6**;
6. Fotokopi bukti transfer Bank Mandiri Ref : 20191105385358307, Dari a/n. : Wenny Heryulianti, No. Rek. : 1420014168198, Ke Rekening Bank BCA a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., sebesar : Rp. 12,500,000., yang diberi tanda **T-7**;
7. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Mitsubhisi Pajero., yang diberi tanda **T-8**;
8. Fotokopi Screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Mitsubhisi Pajero., yang diberi tanda **T-9**;
9. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581., dengan keterangan TRSF E-Banking DB 06/11 WSID : 630H1 Kurnia Setiawan, Nilai : 75,000,000., yang diberi tanda **T-10**;
10. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 8811, Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581, ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837, Jumlah : Rp. 75,000,000., yang diberi tanda **T-11**;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Mitsubhisi Outlander, yang diberi tanda **T-12**;
12. Fotokopi Screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Mitsubhisi Outlander, yang diberi tanda **T-13**;
13. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB 14/11 WSID:Z50B1 Kurnia Setiawan, Nilai : 90,000,000., yang diberi tanda **T-14**;
14. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama : Wenny Heryulianti; No. Rek : 1420014168198., dengan keterangan : 1420014168198/OI36000853821411/716012983., Nilai : 50,000,000 dan 1420014168198/OI36000854003522/716012983., Nilai : 24,000,000., yang diberi tanda **T-15**;
15. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : Wenny Heryulianti A; No. Rek. : 5120169132., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB 14/11 / 95031/00000 Kurnia Setiawan., Nilai : 20,000,000., yang diberi tanda **T-16**;
16. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 7065., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581., Ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 90,000,000., yang diberi tanda **T-17**;
17. Fotokopi bukti transfer Bank Mandiri Ref : 201911141017401795, Dari a/n. : Wenny Heryulianti., No. Rek. : 1420014168198., ke Rekening Bank BCA a/n. : Kurnia Setiawan., No. Rek. : 7160129837., sebesar : Rp. 24,000,000., yang diberi tanda **T-18**;
18. Fotokopi bukti transfer Bank Mandiri Ref : 20191113210640372., Dari a/n. : Wenny Heryulianti; No. Rek. : 1420014168198., ke Rekening Bank BCA a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., sebesar : Rp. 50,000,000., yang diberi tanda **T-19**;
19. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Honda Mobilio, yang diberi tanda **T-20**;
20. Fotokopi Screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Honda Mobilio, yang diberi tanda **T-21**;
21. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB Tanggal 16/11 16/11 WSID:Z50B1 Kurnia Setiawan; Nilai : 50,000,000 dan TRSF E-Banking DB Tanggal 17/11 17/11 WSID:23481 Kurnia Setiawan., Nilai : 16,500,000., yang diberi tanda **T-22**;
22. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 5175., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 16,500,000., yang diberi tanda **T-23**;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 7887., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 50,000,000., yang diberi tanda **T-24**;
24. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Avanza Veloz., yang diberi tanda **T-25**;
25. Fotokopi Screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Avanza Veloz., yang diberi tanda **T-26**;
26. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB 04/12 WSID:60571 Kurnia Setiawan; Nilai : 100,000,000 dan 04/12 Tarikan Tunai; Nilai : 50,000,000., TRSF E-Banking DB 05/12 WSID:57991 Kurnia Setiawan., Nilai : 63,500,000., yang diberi tanda **T-27**;
27. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 7626., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 100,000,000., yang diberi tanda **T-28**;
28. Fotokopi bukti setoran Bank BCA Validasi : 0463012T 513 171600412135347 7160129837 Kurnia Setiawan., IDR 50,000,000., yang diberi tanda **T-29**;
29. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 8272., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 63,500,000., yang diberi tanda **T-30**;
30. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Toyota Innova., yang diberi tanda **T-31**;
31. Fotokopi Screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Toyota Innova., yang diberi tanda **T-32**;
32. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : Wenny Heryulianti A; No. Rek. : 5120169132., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB 27/12 / 95031/00000 Kurnia Setiawan., Nilai : 50,000,000., yang diberi tanda **T-33**;
33. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB 26/12 WSID:Z50H1 Kurnia Setiawan., Nilai : 100,000,000., 04/12 Tarikan Tunai; Nilai : 50,000,000., yang diberi tanda **T-34**;
34. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 5787., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan., No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp.100,000,000., yang diberi tanda **T-35**;
35. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Mazda Biante., yang diberi tanda **T-36**;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Mazda Biante., yang diberi tanda **T-37**;
37. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB Tanggal 11/01, 11/01 WSID:57991 Kurnia Setiawan., Nilai : 50,000,000., yang diberi tanda **T-38**;
38. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : Wenny Heryulianti A., No. Rek. : 5120169132., dengan Keterangan : TRSF E-Banking DB Tanggal 12/01 /95031/00000 Kurnia Setiawan., Nilai : 47,500,000., yang diberi tanda **T-39**;
39. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 7064., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 50,000,000., yang diberi tanda **T-40**;
40. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Honda Mobilio., yang diberi tanda **T-41**;
41. Fotokopi screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : Honda Mobilio., yang diberi tanda **T-42**;
42. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB 14/01/FTSCY/WS95011 9875000.00 CRV tahap-1 Kurnia Setiawan, Nilai : 98,750,000., TRSF E-Banking DB 14/01 /57991/00000 Kurnia Setiawan., Nilai : 38,750,000., TRSF E-Banking DB 15/01 /Z3KZ1/00000 Kurnia Setiawan; Nilai : 68,750,000., yang diberi tanda **T-43**;
43. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama : Wenny Heryulianti; No. Rek : 1420014168198., dengan keterangan : 1420014168198/OI36000872809871/716012983., Nilai : 38,750,000., yang diberi tanda **T-44**;
44. Fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama : Wenny Heryulianti; No. Rek : 0575069659., tanggal Transaksi 14 Jan, dengan Uraian : INT/ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7160129837, Nilai : 10,000,000., INT/ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7160129837, Nilai : 5,000,000., yang diberi tanda **T-45**;
45. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama : Wenny Heryulianti; No. Rek : 1420014168198., dengan keterangan : 1420014168198/OI36000873222770/716012983, Nilai :15,000,000, yang diberi tanda **T-46**;
46. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Reference : E40B5F1B-1993-7198-C3D6-7FA15AD593BD, dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. :

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8290816581., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837.,  
Jumlah : Rp. 98,750,000., yang diberi tanda **T-47**;

47. Fotokopi bukti transfer Bank Mandiri Ref : 202001141373482046., dari a/n. : Wenny Heryulianti; No. Rek. : 1420014168198., ke Rekening Bank BCA a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., sebesar : Rp. 38,750,000., yang diberi tanda **T-48**;
48. Fotokopi bukti transfer Bank BNI No Rekord : 4499 dan 4502., Dari a/n. : Wenny Heryulianti., No. Rek. : 1575069659., ke Rekening Bank BCA a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 10,000,000 dan Rp. 5,000,000., yang diberi tanda **T-49**;
49. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 8367., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 829081658., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 38,750,000., yang diberi tanda **T-50**;
50. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 9428., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K., No. Rek. : 8290816581., ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., Jumlah : Rp. 68,750,000., yang diberi tanda **T-51**;
51. Fotokopi bukti transfer Bank Mandiri Ref : 2020011520851792187., Dari a/n. : Wenny Heryulianti., No. Rek. : 1420014168198., ke Rekening Bank BCA a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837., sebesar : Rp. 15,000,000., yang diberi tanda **T-52**;
52. Fotokopi Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : HRV dan Outlander., yang diberi tanda **T-53**;
53. Fotokopi Screenshot Percakapan Whatsapp Kerjasama Jual Beli Mobil Bekas : HRV dan Outlander., yang diberi tanda **T-54**;
54. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB 1103/FTSCY/WS95011 50000000.00 HRV tahap 1 Kurnia Setiawan; Nilai : 50,000,000., TRSF E-Banking DB 1103/FTSCY/WS95011 20000000.00 HRV tahap 2 Sisa 25juta Kurnia Setiawan, Nilai : 20,000,000., TRSF E-Banking DB 12/03 /Z5QY1/00000 Kurnia Setiawan, Nilai : 70,000,000., TRSF E-Banking DB 1203/FTSCY/WS95011 45000000.00 Outlander Lunas Kurnia Setiawan; Nilai : 45,000,000., yang diberi tanda **T-55**;
55. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : Wenny Heryulianti A; No. Rek. : 5120169132., dengan keterangan : TRSF E-Banking DB Tanggal 12/03 /95031/00000 Kurnia Setiawan, Nilai : 15,000,000., yang diberi tanda **T-56**;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi bukti transfer Bank BCA Nomor Referensi : A09DE79B-2487-EB15-2897-BB66734CFD75, Dari a/n. : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581, ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837, Jumlah : Rp. 50,000,000., Berita : HRV tahap 1., yang diberi tanda **T-57**;
57. Fotokopi bukti transfer Bank BCA Nomor Referensi : 5E71C8AC-FE05-E1B5-6824-A6AEF5AEF441, Dari a/n. : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581, ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837, Jumlah : Rp. 20,000,000., Berita : HRV tahap 2 Sisa 25 juta, yang diberi tanda **T-58**;
58. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 1679, Dari a/n. : R Arland Kurniawan K, No. Rek. : 8290816581, ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837, Jumlah : Rp. 70,000,000., yang diberi tanda **T-59**;
59. Fotokopi bukti transfer Bank BCA Nomor Referensi : 4A011981-893E-A220-7034-1C9C64079F07., Dari a/n. : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581, ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837, Jumlah : Rp. 45,000,000., Berita : Outlander Lunas, yang diberi tanda **T-60**;
60. Fotokopi Percakapan Whatsapp Penambahan dan Pengalihan Dana 2 unit Ekor Carrier, yang diberi tanda **T-61**;
61. Fotokopi screenshot Percakapan Whatsapp Penambahan dan Pengalihan Dana 2 unit Ekor Carrier, yang diberi tanda **T-62**;
62. Fotokopi eStatement Bank BCA atas nama : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581, dengan keterangan : TRSF E-Banking DB 10/01 WSID:Z50J1 Kurnia Setiawan, Nilai : 78,000,000., yang diberi tanda **T-63**;
63. Fotokopi bukti transfer Bank BCA No. Urut : 1092, Dari a/n. : R Arland Kurniawan K; No. Rek. : 8290816581, ke Rek. a/n. : Kurnia Setiawan; No. Rek. : 7160129837, Jumlah : Rp. 78,000,000., yang diberi tanda **T-64**;
64. Fotokopi Naskah utuh percakapan whatsapp, yang diberi tanda **T-65**;  
fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan semuanya adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yuli Adianto:

- Bahwa Saksi hadir, pada tanggal 4 April 2020, di rumah Penggugat, saat itu ada Saksi, Tergugat, isteri dan anaknya yang masih kecil, pak Agung kakak dari Penggugat dan isteri dari Penggugat, sedangkan Penggugat tidak ada, karena pada saat itu sudah tidak bisa untuk dihubungi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kehadiran Saksi saat pertemuan di rumah Penggugat, kepentingannya sebagai Saksi terkait dengan towing car;
- Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat terkait towing car, biar ada tanggungjawabnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa truk towing car tidak ada saat di pertemuan itu;
- Bahwa pembahasan berikutnya terkait towing car tersebut, Pak Agung, selaku kakak dari Penggugat cerita, telah dicairkan BPKB mobil dan uangnya sudah diserahkan kepada Penggugat kemudian uang tersebut oleh Penggugat agar di serahkan kepada Tergugat tetapi tidak diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian, tahunya saat ada pertemuan di rumah Penggugat;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, jika ada uang nanti ditransfer ke Tergugat, dengan cara diangsur;
- Bahwa Saksi tahu jumlah hutang terkait dengan towing car jumlahnya Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), itu terkait dengan towing car;
- Bahwa di pertemuan tersebut juga dibicarakan terkait dengan rumah sebagai jaminan akan tetapi tidak ditunjukan sertifikatnya;
- Bahwa yang membuat perjanjian saat pertemuan di rumah Penggugat tersebut Saksi tidak tahu, waktu itu sudah ada suratnya dan tinggal ditulis, saat itu ada Pak Agung kakak Penggugat dan isteri Penggugat sedangkan Penggugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengugat tahu ada kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menghubungi Tergugat setelah adanya kesepakatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat dan membawa perjanjian tersebut adalah Tergugat, kemudian tinggal ditulis tangan isi dari surat tersebut;
- Bahwa pertemuan dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hutangnya Penggugat, saat Pak Agung tanya kepada Tergugat, berapa jumlah hutangnya Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan Pak Agung menawarkan rumah sebagai jaminan!;
- Bahwa tidak ada paksaan terkait berita acara yang dibuat di rumah Penggugat;
- Bahwa yang bawa surat tersebut Tergugat, kemudian isinya ditulis oleh isteri Penggugat;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait BPKB dimana Pak Agung sampaikan, sudah saya cairkan 5 (lima) BPKB dan sudah saya serahkan uangnya ke Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait BPKB mobil Carrier atau towing cars;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Syaiful Arif:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada usaha bersama dengan Tergugat hanya teman sharing;
- Bahwa terkait bukti T-56 Saksi mengetahui bukti surat tersebut adalah terkait transfer dari Saksi ke rekening WENI yang merupakan isteri dari Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekitar bulan Maret 2020 dimana Saksi join bisnis jual beli mobil dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan bisnis jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menawarkan untuk diikuti dalam join jual beli mobil antara Tergugat dengan Penggugat, dimana dari info Tergugat untuk join yang pertama dan kedua sudah selesai, maka dari itu Saksi tertarik untuk diikuti join tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk join jual beli mobil HRV tahun 2017;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Tergugat, lalu Tergugat bilang sudah ditanyakan ke Penggugat akan tetapi belum ada pengembalian;
- Bahwa Saksi memperoleh prosentase keuntungan dari jual beli tersebut sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada hasilnya, masih macet sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat jika Penggugat masih punya hutang ke Tergugat sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa apakah dari hutang tersebut sudah ada yang dibayarkan kepada Tergugat setahu Saksi belum dibayarkan menurut cerita dari Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat, ia pernah datang ke rumah Penggugat katanya mau dibayar akan tetapi sampai dengan sekarang belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bisnis dari Penggugat masih berjalan atau tidak;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya transfer uang tersebut sebanyak 1(satu) kali pada bulan Maret 2020 setelah itu tidak transfer lagi karena bisnis jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan towing cars;
- Bahwa dari cerita Tergugat, ia sudah datang ke rumah Penggugat dan Penggugat menjanjikan untuk membayar hutangnya;
- Bahwa Saksi ikut tertarik jual beli mobil dengan Tergugat karena pada saat itu pesan whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat lalu diteruskan oleh Tergugat kepada Saksi dan Saksi tertarik untuk ikut;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita dari Tergugat untuk yang HRV belum dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh transaksi antara Penggugat dengan Tergugat tahunnya 3 (tiga) kali transfer dan yang ketiga Saksi baru tertarik untuk ikut join jual beli mobil lalu mentransfer uang ke Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari dalil bantahan dari Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti-bukti transfer yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang diajukan oleh Penggugat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25 maupun yang diajukan oleh Tergugat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-65 walaupun hanya berupa fotokopi namun bersesuaian keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Agung Triantoro dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuli Adianto dan Saksi Syaiful Arif yang diajukan oleh Tergugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan bisnis jual beli mobil dimana Tergugat yang memberikan uang untuk penjualan mobil tersebut dan Penggugat yang mencari mobil untuk dibeli dan dijual kembali

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, dari uraian fakta hukum diatas Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dituangkan di dalam Surat Berita Acara Pertemuan dan Kesepakatan Atas Hutang dan Kesepakatan Penyelesaian Serta Cara Pembayaran Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bukti surat bertanda P-25 berupa Foto copy foto Surat Berita Acara Pertemuan dan Kesepakatan Atas Hutang dan Kesepakatan Penyelesaian Serta Cara Pembayaran Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Raden Arland Kurniawan, Meylina Dwi Putri A selaku istri dari Penggugat dan Agung Triantoro selaku Kakak Penggugat yang dibuat pada tanggal 04 April 2020 bertempat di Perumahan Wisata Bukit Mas Cluster Acropolis Blok C1 No 10 Surabaya, meskipun tanpa aslinya namun bukti P-25 ini bersesuaian dengan pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dan juga telah dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Agung Triantoro maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Yuli Adiinto dan saksi Syaiful Arif, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 04 April 2020 bertempat di Perumahan Wisata Bukit Mas Cluster Acropolis Blok C1 No 10 Surabaya antara Tergugat dengan Istri Penggugat dan Kakak Penggugat telah terjadi kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara Pertemuan dan Kesepakatan Atas Hutang dan Kesepakatan Penyelesaian Serta Cara Pembayaran Hutang;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi diantaranya:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi karena adanya perjanjian baik perjanjian tertulis ataupun perjanjian tidak tertulis;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat bertanda P-25 berupa Fotocopy Foto Surat Berita Acara Pertemuan dan Kesepakatan Atas Hutang dan Kesepakatan Penyelesaian Serta Cara Pembayaran Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Raden Arland Kurniawan, Meylina Dwi Putri A selaku istri dari Penggugat dan Agung Triantoro selaku Kakak Penggugat yang dibuat pada tanggal 04 April 2020 bertempat di Perumahan Wisata Bukit Mas Cluster Acropolis Blok C1 No 10 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pertemuan Dan Kesepakatan Atas Hutang dan Kesepakatan Penyelesaian Serta Cara Pembayaran Hutang (vide bukti surat bertanda P-25), terlihat jelas bahwa pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut adalah Raden Arland Kurniawan (Tergugat), Meylina Dwi Putri A selaku istri dari Penggugat dan Agung Triantoro selaku Kakak Penggugat, dimana tidak ada Kurnia Setiawan atau Penggugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat di dalam perjanjian tersebut adalah bukan sebagai pihak di dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam perjanjian tersebut adalah bukan sebagai pihak di dalam perjanjian tersebut dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena Penggugat tidak ada dalam perjanjian tersebut, sehingga menurut Majelis tidak ada perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat hingga menimbulkan kewajiban;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tidak ada perjanjian, sehingga tidak ada wanprestasi dari perjanjian tersebut, sehingga pihak Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga menurut Majelis pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat ditolak maka Majelis tidak akan mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, KUHPPerdata, Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H. dan Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk tanggal 5 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurwono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pengkuat, Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Sulastuti, S.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

ttd

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Gsk



ttd

Nurwono, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
6. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;

Jumlah	:	Rp260.000,00;
--------	---	---------------

( dua ratus enam puluh ribu rupiah )